



**PENETAPAN**

**Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Tse**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT Pertamina, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara Selanjutnya disebut **penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara Selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Tse mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2010, tertanggal 23 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor didurumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor « Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Tse »



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama; a. Fiki umur 7 tahun b. Fadil umur 3 tahun  
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat / Tergugat;
5. Bahwa, sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;
  - a. pada saat Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan pada saat itu juga Penggugat dipukul;
  - b. Tergugat sudah sering memukul Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur hingga sekarang. Dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;
7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor « Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Tse »



Menimbang, bahwa penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan penggugat dan tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Tse dengan alasan antara penggugat dan tergugat telah rukun kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat atas pencabutan perkara oleh penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor « Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Tse »



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Tse dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 H oleh kami ARWIN INDRA KUSUMA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**BASARUDIN, S.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**ARWIN INDRA KUSUMA, S.H.I., M.H.**

**MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**MUH. TAHIR, BA**

Perincian biaya perkara:

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan   | : | Rp | 200.000,00 |
| 3. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |

halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor « Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Tse »

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,00</b>

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor « Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Tse »